

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan prinsip filosofis dan general yang memandu penelitian, metode penelitian merupakan perangkat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data.⁵⁵ Sedangkan cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Kerja keilmuan dalam dunia riset, penelitian merupakan penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait.

Karakter yang terdapat dalam suatu metode, yaitu meliputi: Pertama, metode merupakan sebuah aktivitas yang relatif mapan yang digunakan oleh suatu kelompok; kedua, terkadang karena sudah terbiasa dan relatif mapan, metode merupakan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan dari suatu kebiasaan biasanya menjadi tindakan yang logis dan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan akurasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.⁵⁶

Metodologi merupakan panduan untuk menjawab solusi atau memecahkan permasalahan, dengan penggunaan instrumen penelitian yang bersifat spesifik, seperti bentuk, tugas, metode, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Sehingga metode dalam lingkup yang lebih konkrit dan merupakan bagian atau berada di dalam metodologi atau dengan kata lain metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Dalam konteks penelitian, yang termasuk dalam metode diantaranya adalah perumusan tentang tipe atau jenis penelitian yang digunakan, penentuan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, analisis data dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁵⁾ Chaterine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.24

⁵⁶⁾ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian hukum normative*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011 hlm. 26

⁵⁷⁾ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.52

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Stevan M. Barkan et al: *Legal research is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making.*⁵⁸ Sedangkan oleh Morris L. Cohen & Kent C. Olson yang juga memberikan pengertian penelitian hukum yaitu *Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶⁰

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa melakukan penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat lepas dari penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan.⁶¹ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maka disebut penelitian hukum normatif. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Oleh karena itu penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan Sejarah hukum.⁶²

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini

⁵⁸⁾ Barken, S.M. et al, *Fundamental of Legal Research* 10 Ed, Foundation Press, New York, 2015, hlm.1

⁵⁹⁾ Morris L. Cohens & Kent C. Olsen, *Legal Research* West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, hlm. 1

⁶⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.60

⁶¹⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2014, hlm. 6-7

⁶²⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 6-7

menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁶³

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan, maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normative dan penelitian empiris, sehingga dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktik penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.⁶⁴

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.⁶⁵ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.⁶⁶

⁶³⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105

⁶⁴⁾ Muhaimin, *Metodologi penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm. 30-31

⁶⁵⁾ Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm. 105

⁶⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.9

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.

Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.⁶⁷

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;⁶⁸

- a. Pendekatan Undang- Undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan sesuai teori dari Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁶⁹

⁶⁷⁾ Muhaimin, *Op cit*, hlm.69

⁶⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.93

⁶⁹⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm, 134

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁷⁰ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran dan menganalisis terhadap kasus kekerasan seksual oleh orang dewasa terhadap anak di wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis. Sedangkan perspektif digunakan dengan maksud untuk memberikan alasan-alasan atau argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Argument di sini dilakukan untuk memberikan penilaian atau perspektif mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷² Dengan analisis perspektif ini maka dihasilkan suatu rekomendasi untuk

⁷⁰⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc Cit.*, hlm.105

⁷¹⁾ *Ibid.*, hlm. 223

⁷²⁾ Peter mahmud marzuki, *Op Cit.*, hlm.251

perbaikan suatu kebijakan yang seharusnya dilaksanakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif data yang di gunakan adalah data sekunder.⁷³

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴ yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Nomor 28/Pid.sus/2025/PN Cms yang menjadi faktor studi kasus.
- b. Bahan buku sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam Kumpulan Pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer.⁷⁵ Yang terdiri dari: 1) Buku-buku; 2) Jurnal; 3) Majalah; 4) Artikel; 5) dan berbagai tulisan lainnya.

⁷³⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit.*, hlm.23-24

⁷⁴⁾ *Ibid.*, hlm.13

⁷⁵⁾ *Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁶

3.5 Subjek dan Objek Penelitian

Pemilihan objek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection* menurut Muhajir dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial yang ditulis oleh Muhammad Idrus yang didasari pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.⁷⁷

Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berlangsung di beberapa tempat yang secara langsung atau tidak langsung memberikan data yang sangat berarti dan relevan bagi muatan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian di lakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.116, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dan di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E Martadinata Nomor 150 Telp (0265) 771048 Ciamis.

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memberikan kesimpulan.⁷⁸

Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi penanganan kasus dugaan tindak pidana pelaku kekerasan seksual

⁷⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁷⁾ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm.92

⁷⁸⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.38

oleh orang dewasa terhadap anak berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷⁹

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, Langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu:

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang suatu hal;
 - c. Carilah saran konkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;

⁷⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit.*, hlm.225

- d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, teliti, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya: apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti.
 3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*.
Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.⁸⁰

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Hanya saja dalam analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada.⁸¹ Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁸²

⁸⁰⁾ Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hlm.106

⁸¹⁾ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet.ix, Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm.66

⁸²⁾ Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.183

